



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 342/Kpts/SR.120/3/2008
TENTANG

PELEPASAN TEBU VARIETAS CB 6979
SEBAGAI VARIETAS UNGGUL DENGAN NAMA PS 865

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tebu/gula, varietas unggul mempunyai peranan penting;
 - b. bahwa tebu varietas CB 6979 dengan nama PS 865 mempunyai keunggulan dibanding dengan varietas lainnya dalam hal awal pertunasan, kemasakan, daya kepras, rendemen, tahan terhadap penggerek pucuk dan penggerek batang, tahan penyakit blendok; pokkahbung, cocok untuk lahan tegalan dengan jenis tanah Aluvial;
 - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, dipandang perlu untuk melepas tebu varietas CB 6979 dengan nama PS 865 sebagai varietas unggul.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 411);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3616);
 4. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
 6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/Kp.140/9/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian;

9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/ Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/ Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/ Permentan/ OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 593/Kpts/OT. 160/11/2007 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas (TP2V).

- Memperhatikan :
1. Surat Ketua Tim Penilai dan Pelepas Varietas Badan Benih Nasional Nomor 10 /BBN-II/12/2007 tanggal 3 Desember 2007;
 2. Surat Ketua Badan Benih Nasional Nomor 11/BBN-II/12/2007 tanggal 5 Desember 2007.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU : Melepas tebu varietas CB 6979 dengan nama PS 865 sebagai varietas Unggul.
- KEDUA : Deskripsi tebu varietas CB 6979 dengan nama PS 865 seperti pada Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Maret 2008



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Perindustrian;
3. Menteri Perdagangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala BPPT;
6. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
7. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional;
8. Ketua Badan Benih Nasional;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Departemen Pertanian;
10. Gubernur Propinsi di Seluruh Indonesia;
11. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
12. Kepala Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI);
13. Direktur PT. Rajawali Nusantara Indonesia II;
14. Kepala BP2MB Jawa Timur.